# 37 UMKM di Bolangitang Barat Nikmati Banpres Rp2,4 Juta



**Boroko, BeritaManado.com** – Sebanyak 37 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Bolmong Utara khususnya di wilayah Kecamatan Bolangitang Barat telah menikmati Program Bantuan Presiden (Banpres) produktif Rp 2,4 juta pada tahap pertama.

Kepala unit PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk unit Bolangitang Reflin Tonote mengatakan, dari 37 pelaku UMKM yang telah menerima program Banpres ini baru separuh dari total 323 UMKM yang diusulkan Diperindagkop Bolmut.


"Susai data yang tercatat total UMKM yang diusulkan ada sebanyak 232 UMKM, dan yang akan menentukan menerima atau tidak itu dari pusat," ujarnya saat diwawancarai BeritaManando.com Kamis (10/9/2020) diruangannya.

Dijelaskannya, para UMKM harus mengajukan kepada Pemerintah dan kemudian diserahkan kepada bank penyalur. Dipastikan pelaku UMKM yang tidak mempunyai pinjaman yang akan mendapatkan program Banpres ini.

"Banpres bagi UMKM merupakan salah satu bentuk dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga kini gencar disalurkan Pemerintah pusat melalui bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," tambah Reflin.

Sebelumnya, Kapala Bidang Koperasi dan UKM Disperidagkop Bolmut Sofia Pontoh menjelaskan, kriteria-kriteria penerima program Banpres mereka pelaku usaha kecil, dan yang masih aktif atau yang tidak memiliki pinjamam di bank yang akan mendapatkan bantuan ini.

"Disperindagkop hanya memfasilitasi pendataan UMKM untuk diusulakan ke pusat, dan yang akan menentukan itu keputusannya ada di pusat," kuncinya.



### 1.700 Pelaku Usaha Diusulkan Terima Bantuan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengusulkan 1.700 penerima bantuan UMKM ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk penerima bantuan usaha dari Pemerintah pusat sebesar Rp 2.4 juta.

"Usulan sudah kami serahkan Pemprov Sulut. Sejak dibuka hingga batas pemasukan tanggal 5 September 2020 ada 1.700 berkas pelaku usaha yg diusulkan," kata Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha, Margrietha Tumundo.

Selanjutnya ia mengatakan, 1.700 berkas akan di verifikasi oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Sulut.

"Tinggal di verifikasi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Adapun persyaratan, NIK, jenis usaha, alamat sesuai KTP dan nomor kontak yang aktif," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, dan UMKM, Sofyanto Mamonto mengatakan, pelaku usaha yang akan menerima bantuan salah satunya yang tidak memiliki kredit

"Salah satu syarat mutlak itu pelaku usaha ini tidak ada angsuran atau kredit. Pihak Bank akan melakukan BI Checking, baik itu untuk nama isteri atau suami. Kalau ada kredit sudah pasti tidak masuk daftar penerima bantuan," ujarnya.

# **Sumber Berita:**

- 1. <a href="https://beritamanado.com/37-umkm-di-bolangitang-barat-nikmati-banpres-rp24-juta/">https://beritamanado.com/37-umkm-di-bolangitang-barat-nikmati-banpres-rp24-juta/</a>
- 2. <a href="https://manado.tribunnews.com/2020/09/10/1700-pelaku-usaha-diusulkan-terima-bantuan">https://manado.tribunnews.com/2020/09/10/1700-pelaku-usaha-diusulkan-terima-bantuan</a>

### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### Catatan:

### 1. Definisi

Istilah terkait Bantuan Pemerintah dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020:

a. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat

- penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 2. Kriteria Usaha Mikro

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### 3. Bentuk, Kriteria, dan Persyaratan

Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020:

- (1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020:

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020:

Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan;
- Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
- d. Bukan aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

# 4. Pengusul BPUM

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- (2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum;
  - c. Kementerian/lembaga;
  - d. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK; atau
  - e. Lembaga penyalur Program Kredit Pemerintah, terdiri atas:
    - BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK; dan
    - BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah

# 5. Tata Cara Penyaluran BPUM

Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Tata cara penyaluran BPUM, meliputi:

- a. Pengusulan calon penerima;
- b. Pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. Penetapan penerima;

- d. Pencairan dana BPUM;
- e. Laporan penyaluran.

### 6. Pencairan Dana BPUM

Pasal 11 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- (1) KPA mencairkan dana BPUM:
  - a. Langsung ke rekening penerima BPUM; atau
  - b. Melalui bank penyalur BPUM
- (2) Tata cara pencairan dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyaluran bantuan pemerintah

# 7. Pelaporan Dana BPUM

Pasal 13 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- (1) KPA melaporkan perkembangan penyaluran BPUM kepada Menteri setiap bulan.
- (2) Laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat realisasi penyaluran terhadap target capaian

# 8. Tanggung Jawab KPA

Pasal 14 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

KPA bertanggung jawab atas:

- a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM;
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM.

### 9. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan terhadap:

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran BPUM dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
- b. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

Pasal 16 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian BPUM dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi dan UKM untuk dan atas nama Menteri.
- (2) APIP pada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah melakukan pengawasan intern sesuai dengan kewenangannya
- (3) APIP pada Kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah melaporkan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan kementerian/lembaga masing-masing.

>LAP<